

Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Industri Pertahanan

Feibi Kamu

feibikamu4@gmail.com

Herlyanty Y.A. Bawole

herlyantybawoel@gmail.com

Marchel R. Maramis

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk larangan apabila membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang industri pertahanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk larangan apabila membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan, seperti diantaranya membocorkan informasi yang bersifat rahasia, memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan serta menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, dilarang membeli dan/atau mengimpor alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang industri pertahanan, seperti pidana penjara dan pidana denda yang terjadi baik karena kelalaian atau perbuatan dengan sengaja, diantaranya kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia

mengenai formulasi rancang bangun teknologi atau perbuatan dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi termasuk memproduksi Alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Kata kunci: Pemberlakuan Tindak Pidana, Industri Pertahanan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. dijelaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam negeri, kepemilikan teknologi canggih dan teknologi tepat guna, penguasaan sumber daya ekonomi, dan percepatan pencapaian tujuan nasional. Selama ini ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum didukung oleh kemampuan Industri Pertahanan secara optimal dan mandiri yang menyebabkan masih adanya ketergantungan terhadap produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari luar negeri.

Memiliki pertahanan dan keamanan yang tangguh merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara. Kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (*economic well-being*) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (*favourable world order*).

Visi yang perlu diterapkan bagi kemajuan dan kemandirian Industri Pertahanan di Indonesia adalah visi yang memuat semangat untuk mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan secara mandiri. Kemampuan Industri Pertahanan harus didukung oleh pengelolaan manajemen yang visioner serta mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa untuk mewujudkan kemampuan Industri Pertahanan, diperlukan penyelenggaraan dan pengelolaan secara terpadu melalui pemberdayaan Industri Pertahanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki industri strategis

pertahanan dan keamanan yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan tersebut. Namun, patut diakui bahwa kemampuan Industri Pertahanan masih terbatas sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.¹

Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi. Kerjasama pertahanan tidak bisa terelakkan karena situasi lingkungan strategis yang tidak menentu dan kesamaan kepentingan strategis. Teknologi dan industri saat ini sangat berkembang pesat, yang juga berdampak positif pada perkembangan industri pertahanan. Perkembangan teknologi saat ini memberikan kenyamanan kepada pengguna serta kualitas yang lebih baik terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan pada meningkatnya kualitas hidup dan kebutuhan saat ini teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia yang tidak bisa dilepaskan.²

Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan dan merespons ancaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi *state of the art*. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan

¹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

²Avira Durrotul Rasyida, I Nengah Putra Apriyanto dan George Royke Deksino. Perkembangan Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol 2, No. 1, 2022 ISSN: 2807-5994. hlm. 147.

dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global. Kekuatan pertahanan negara di dunia tidak sekedar didukung oleh manpower atau personel militer aktif yang besar secara kuantitas, namun juga harus melihat bagaimana faktor teknologinya sebagai standar kualitasnya. Industri pertahanan merupakan cakupan dari manajemen pertahanan yang bergantung pada kebijakan-kebijakan pertahanan itu sendiri, yaitu bagaimana pemerintah mengatur komponen pendukungnya untuk mengoptimalkan kekuatan pertahanannya.³

Pada saat ini, pembangunan industri pertahanan tak lepas dari kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan Industri pertahanan dimana Indonesia berpegang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Industri pertahanan nasional harus mampu memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, yang diharapkan kedepannya akan menjadi industri maju dan mandiri. Potensi pembangunan serta pengembangan industri khususnya industri pertahanan di Indonesia cukup besar. Hal ini terkait dengan kebutuhan alutsista oleh institusi militer/pertahanan yang meningkat setiap tahunnya. Dengan mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan teknologi mutakhir menjadi lebih tinggi begitu juga penguatan pertahanan negara yang semakin ditingkatkan dengan adanya berbagai ancaman baru.

Pentingnya memahami mengenai pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang industri pertahanan dan bentuk-bentuk larangan apabila membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.

B. RUMUSAN MASALAH

³ *Ibid.*

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan apabila membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang industri pertahanan?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus umum dan kamus hukum. Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁴

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵ Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang

⁴ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).⁹

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK LARANGAN APABILA MEMBOCORKAN INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA MENGENAI FORMULASI RANCANG BANGUN TEKNOLOGI ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN YANG BERSIFAT STRATEGIS

Larang, artinya melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.¹⁰ Langgar, pelanggaran, *overtreding; violation; contravention*,

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

⁷ *Ibid.* hlm. 302.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 242.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Pelanggar, *overtreder; law breaker*. Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.¹¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, mengatur mengenai Larangan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 66. Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.

Pasal 67. Setiap orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 68. Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Pasal 69. Setiap orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Industri pertahanan adalah bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.¹² Industri pertahanan menjadi

¹¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm.96-97.

¹² Nur Cahyo Utomo dan Achmad Faisol. Konsep Pengamanan Informasi Untuk Mendukung Industri Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Maritim Indonesia* | April 2022, Volume 10 Nomor 1. hlm.

salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam membangun sistem pertahanan negara.¹³ Industri Pertahanan di Indonesia dijalankan dalam bentuk BUMN yang terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT PINDAD (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pal Indonesia (Persero) serta PT DAHANA (Persero). BUMN Industri Pertahanan mengembangkan produk dan teknologinya melalui riset dan penelitian mandiri serta *Transfer of Technology* (ToT) pembelian produk dari negara lain. Data-data tersebut dibuat dan disimpan dalam bentuk data komputasi ke dalam database penelitian dan pengembangan. Data riset, penelitian serta ToT yang dimiliki tersebut menjadi aset yang rahasia dan sangat berharga karena menyangkut pertahanan negara.¹⁴

Sifat kerahasiaan dan kepentingan data industri pertahanan, maka dibutuhkan pengamanan yang baik dalam mengamankan data dan informasi industri pertahanan terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kebocoran data dan peretasan yang terjadi pada perorangan dan beberapa perusahaan menjadi peringatan bagi Industri Pertahanan.¹⁵ Kemudahan akses data dalam dunia teknologi harus diimbangi dengan pengamanan data yang baik terutama pada data-data yang menyangkut kepentingan nasional. Sejalan dengan ide pengamanan tersebut, perlu dianalisis metode pengamanan yang tepat untuk mendukung Industri Pertahanan Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.¹⁶

B. PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA APABILA MELAKUKAN

30-31 (Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan).

¹³ *Ibid.* hlm. 30-31 (Alradix Djansena, "Peningkatan Peran Industri Pertahanan Indonesia", *Defendonesia*, 2021, 5662).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 31 (Vija Rahmasari, "Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler", *Jurnal Preferensi Hukum*, 2021, 343-348)

¹⁶ *Ibid.*

TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN

Menurut *Ali Mahrus*, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁷ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹ Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.²¹

¹⁷ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

¹⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 311.

²¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*

Istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda.²²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴ Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, mengatur mengenai Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 ayat:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 71 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 72 ayat:

- (1) Setiap orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pidana Nasional, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²² *Ibid.*

²³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.* hlm. 7.

Pasal 73 ayat:

- (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 75. Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.²⁶ Tindak pidana, yaitu: “setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”²⁷ Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.²⁸ Tindak pidana khusus, yaitu: “tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.”²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁰

Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana. Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk

²⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 118.

²⁷Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hlm. 311.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.* hlm. 82.

mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.³¹

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.³² Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³³ Bahwa sanksi dalam hukum

pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.³⁴ Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk larangan apabila membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan, seperti diantaranya setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan dan setiap orang dilarang memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan serta setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, termasuk dilarang membeli dan/atau mengimpor alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis

³¹ *Ibid.*

³² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

³³ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa

& Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang industri pertahanan, seperti pidana penjara dan pidana denda yang terjadi baik karena kelalaiannya atau perbuatan dengan sengaja, diantaranya setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi atau perbuatan dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi termasuk setiap orang yang memproduksi Alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk larangan apabila membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan, perlu dipatuhi oleh setiap orang, karena menaati bentuk-bentuk larangan merupakan bagian dari adanya kesadaran hukum bagi setiap orang, termasuk melalui sistem pertahanan dan keamanan negara dibutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk mencapai tujuan nasional.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang industri pertahanan, dimaksudkan terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dapat memperoleh efek jera dan bagi pihak lain agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akibat dari

perbuatan tersebut, terdakwa akan memperoleh hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan sanksinya seperti pidana penjara atau pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)* Dilengkapi Buku 1 KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.

Jurnal :

- Efendi Yusman dan Ruslan Arief. Model Pendanaan Industri Pertahanan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Maritim Indonesia* | April 2022, Volume 10 Nomor 1.
- Irwanto Yudhi Herma, Lilis Mariani dan Aris Sarjito. Evaluasi Industri Pertahanan dalam rangka Kemandirian Alutsista dengan Bercemin pada Industri Pertahanan Negara Maju (Evaluation of the Defense Industry in the framework of Weapon System Independence Reflecting on the Defense Industry of Developed Countries). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Volume 10. No. 1. 2022.
- Jazuli Ahmad. Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of Defence And Security for Law Enforcement in Indonesia: A State Authority). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 187 -199.
- Mirdanies Midriem, Hendri Maja, Saputra Ridwan, Arief Subekti, Vita Susanti, Aditya Sukma Nugraha, Estiko Rijanto dan Agus Hartanto. *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia*. Diterbitkan Oleh: LIPI Press, Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta. 2013.
- Setiarto Tri. Urgensi Pembentukan Kerjasama Defence Industry Indonesia (Defend ID) Untuk Meningkatkan Kapabilitas Industri Pertahanan Di Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia* | April 2022, Volume 10 Nomor 1 hlm. 83 (Pidato Menteri Pertahanan

Dalam Kunjungan Di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat Pada Hari Rabu Tanggal 02 Bulan Februari Tahun 2022).

- Rasyida Durrotul Avira, I Nengah Putra Apriyanto dan George Royke Deksono. Perkembangan Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol 2, No. 1, 2022 ISSN: 2807-5994.
- Siahaan Hotman. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia. Jurnal Solusi. Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018.
- Utomo Cahyo Nur dan Achmad Faisol. Konsep Pengamanan Informasi

Untuk Mendukung Industri Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Maritim Indonesia | April 2022, Volume 10 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Internet :
<https://kbbi.web.id/larang>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 14/03/2023.
<https://kbbi.lektur.id/3> Arti Kata Larangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 14/03/2023.
https://jagokata.com/Arti_kata_larangan menurut KBBI. Diakses 14/03/2023.